



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

MANAJEMEN SDM APARATUR

ASISTEN DEPUTI PERANCANGAN JABATAN, PERENCANAAN DAN PENGADAAN SDM APARATUR

Agustus 2022



bangga
melayani
bangsa

VISI DAN MISI INDONESIA MAJU 2020-2024

VISI

**TERWUJUDNYA INDONESIA MAJU YANG BERDAULAT, MANDIRI,
DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG**



MISI

- 1. PENINGKATAN KUALITAS MANUSIA INDONESIA.**
- 2. STRUKTUR EKONOMI YANG PRODUKTIF, MANDIRI, DAN BERDAYA SAING.**
- 3. PEMBANGUNAN YANG MERATA DAN BERKEADILAN.**
- 4. MENCAPAI LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKELANJUTAN.**
- 5. KEMAJUAN BUDAYA YANG MENCERMINKAN KEPRIBADIAN BANGSA.**
- 6. PENEGAKAN SISTEM HUKUM YANG BEBAS KORUPSI, BERMARTABAT, DAN TERPERCAYA.**
- 7. PERLINDUNGAN BAGI SEGENAP BANGSA DAN MEMBERIKAN RASA AMAN PADA SELURUH WARGA.**
- 8. PENGELOLAAN PEMERINTAHAN YANG BERSIH, EFEKTIF, DAN TERPERCAYA.**
- 9. SINERGI PEMERINTAH DAERAH DALAM KERANGKA NEGARA KESATUAN.**

1 Pembangunan SDM

- SDM yang pekerja keras, dinamis terampil, dan menguasai IPTEK
- Mengundang talenta global

2 Pembangunan Infrastruktur

- Penghubung produksi dan distribusi
- Mempermudah akses wisata
- Mendongkrak lapangan kerja
- Nilai tambah perekonomian

3 Simplifikasi Regulasi

- Kendala regulasi disederhanakan, dipotong, dan dipangkas
- Omnibus Law

4 Penyederhanaan Birokrasi

- Penyederhanaan birokrasi menjadi 2 (dua) level eselon
- Peralihan jabatan struktural menjadi fungsional

5 Transformasi Ekonomi

- Daya saing manufaktur dan jasa modern bernilai tambah tinggi

5 Prioritas Kerja 2019-2024





OUTLINE

1. Kondisi Eksisting SDM Aparatur
2. Pemetaan Tenaga Non-ASN dan Penyelesaiannya
3. Kebijakan Pengadaan ASN Tahun 2022

1.

Kondisi Eksisting SDM Aparatur




panrb


KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KONDISI SDM APARATUR


Sumber, diolah dari:
- Kementerian PANRB (2017-2020)
- BKN (2019-2020)
- World Bank (2019)
- Kajian LAN (2021)



MISMATCH SDM ASN DENGAN ARAH PEMBANGUNAN NASIONAL



INDEKS EFEKTIVITAS PEMERINTAHAN DAN JUMLAH ASN 2009-2017






panrb


KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KONDISI SDM APARATUR SAAT INI



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

*sumber:
Badan Kepegawaian Negara (2021)






panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KEBIJAKAN PENANGANAN TENAGA HONORER (TH)

KRITERIA & JUMLAH TH YANG DIANGKAT PNS



PP 48 TAHUN 2005 jo.
PP 43 TAHUN 2007

THK1 dibiayai dari APBN/APBD dengan kriteria:

- ❑ Diangkat PyB di Instansi Pemerintah;
- ❑ Pada 31 Des 2005, telah bekerja paling sedikit 1 tahun secara terus menerus;
- ❑ Pada 1 Jan 2006, telah berusia paling rendah 19 tahun dan paling tinggi 46 tahun.

Pasal 8 menjelaskan bahwa PPK **dilarang mengangkat** TH atau sejenisnya.

Proses pendataan awal terdapat 920.702 TH, kemudian diangkat sebanyak 860.220 THK1.



920.702 TH
Pendataan Awal




860.220 THK1
Diangkat PNS Tanpa Seleksi
(326.974 = 38% Guru)

+




60.482 THK1
Tidak Memenuhi
Kriteria

11 x



648.462 THK2
Mengikuti Ujian

=



209.872 THK2
Lulus Seleksi Thn 2013

+



438.590 THK2
Tidak Lulus Seleksi
(108.109 = 52% Guru)

Total TH (THK1 + THK2) yang diangkat Tahun 2005-2014 adalah 1.070.092 orang

menpan.go.id

STATISTIK THK-II TAHUN 2012 - 2021



Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat dalam Seleksi CPNS 2012

Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat dalam Seleksi CPNS 2018

Jumlah THK-II Lulus dan Diangkat dalam Seleksi PPPK 2019

Jumlah THK-II **submit** seleksi CPNS dan PPPK 2021

THK-II LULUS

DARI 648.462 HASIL UPDATE DATABASE, TERDAPAT 209.872 THK-II LULUS SELEKSI

Jabatan	Jumlah
Guru	6.638
Kesehatan	174

TOTAL 6.812 THK-II

Jabatan	Jumlah
Guru	33.551
Kesehatan	1.747
Penyuluh Pertanian	63

TOTAL 35.361 THK-II

Jabatan	Jumlah
Pendidik	45.456
Kesehatan	1
Penyuluh	1
Administrasi	6.034

TOTAL 51.492 THK-II (proses seleksi CASN masih berlangsung)

SISA THK-II

Jabatan	Jumlah
Guru	157.210
Dosen	86
Kesehatan	6.091
Penyuluh	5.803
Administrasi	269.400

TOTAL 438.590 THK-II

Jabatan	Jumlah
Pendidik	156.908
Kesehatan	6.546
Penyuluh	2.392
Administrasi	278.841

TOTAL 444.687 THK-II

Terdapat tambahan 2.071 THK-II hasil seleksi CPNS 2012 dengan status BTL (Berkas Tidak Lengkap)

Jabatan	Jumlah
Pendidik	123.502
Kesehatan	4.782
Penyuluh	2.333
Administrasi	279.393

TOTAL 410.010 THK-II

Seleksi PPPK 2019 juga merekrut dosen dan tenaga pendidik di PTNB sejumlah 2.854 dan Penyuluh Pertanian THL sejumlah 11.590



2.

Pemetaan Tenaga Non-ASN dan Penyelesaiannya



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

STATUS PEGAWAI DI INSTANSI PEMERINTAH

SALINAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu dibangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara belum berdasarkan pada perbandingan antara kompetensi dan kualifikasi yang diperlukan oleh jabatan dengan kompetensi dan kualifikasi yang dimiliki calon dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan, dan promosi pada jabatan sejalan dengan tata kelola pemerintahan yang baik;

UU NO. 5/2014



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB I
KETENTUAN

Pasal

Dalam Undang-Undang

1. Aparatur Sipil Negara ASN adalah pegawai pemerintah bekerja pada instansi pemerintah;
2. Pegawai Aparatur Sipil Negara ASN disebut Pegawai ASN pegawai pemerintah diangkat oleh pejabat yang diserahi tugas dan tanggung jawab atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III

JENIS, STATUS, DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu

Jenis

Pasal 6

Pegawai ASN terdiri atas:

- a. PNS; dan
- b. PPPK.

Bagian Kedua

Status

Pasal 7

- (1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- (2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

Bagian . . .



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LARANGAN PENGANGKATAN TENAGA NON-ASN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG

MANAJEMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

PP 49/2018

BAB XIII

Pasal 99

- (1) Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Pegawai non-PNS yang bertugas pada instansi pemerintah termasuk pegawai yang bertugas pada lembaga non struktural, instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum/badan layanan umum daerah, lembaga penyiaran publik, dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dosen dan Tenaga Kependidikan pada Perguruan Tinggi Negeri Baru sebelum diundangkannya Peraturan Pemerintah ini, masih tetap melaksanakan tugas paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) Pegawai . . .



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

ALUR PENYELESAIAN TENAGA HONORER



Pemetaan




Penyusunan
kebijakan



Penyelesaian
dengan
pengawasan



ALUR PENYELESAIAN & PENYUSUNAN KEBIJAKAN







panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PENYELESAIAN TENAGA NON-ASN



MEKANISME ALTERNATIF PENYELESAIAN TENAGA NON-ASN MELALUI SELEKSI CASN



DIBERHENTIKAN

- dengan penghargaan
- diberikan pelatihan
- diberikan pesangon



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/165 /M.SM.02.03/2022 31 Mei 2022
Lampiran : -
Hal : Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

**YTH. BAPAK/IBU PARA PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN (PPK)
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA INSTANSI PUSAT DAN
INSTANSI DAERAH
DI
TEMPAT**

Sehubungan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Komitmen Pemerintah untuk menyelesaikan dan penanganan Tenaga Honorer yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil, serta terakhir di ubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Selanjutnya seiring dengan pelaksanaan reformasi birokrasi, khususnya penataan SDM Aparatur dan untuk mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi tersebut telah melahirkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN yang menetapkan bahwa aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menerapkan prinsip merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara.
- Oleh sebab itu, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dalam rangka penataan SDM Aparatur telah mengatur ASN, yang menyebutkan:
 - Pasal 6 berbunyi Pegawai ASN terdiri atas: a. PNS dan b. PPPK.
 - Pasal 8 berbunyi Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara.
- Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menyebutkan:
 - Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan

PENDATAAN TENAGA NON-ASN



MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B/1511 /M.SM.01.00/2022
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Pendataan Tenaga Non ASN di Lingkungan
Instansi Pemerintah

Yth.
1. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Pusat;
2. Para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Instansi Daerah;
di
Tempat

Menindaklanjuti surat Menteri PANRB Nomor B/185/M.SM.02.03/2022, hal status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah sebagai tindak lanjut pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK yang mewajibkan status kepegawaian di lingkungan Instansi Pemerintah terdiri dari 2 (dua) jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK sampai dengan 31 Nopember 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Pada prinsipnya surat tersebut di atas dimaksudkan untuk mengingatkan Pembina Kepegawaian bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, guna mendorong setiap Instansi Pemerintah melakukan penataan kepegawaian ASN yang berada dan telah diangkat di lingkungan Instansi masing-masing, agar mewujudkan kejelasan status, karier dan kesejahteraan pegawai yang bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah.
- Dalam hal ini, Pegawai Non-ASN yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang berstatus sebagai Non-ASN sesuai dengan Pasal 99 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pegawai Non-PNS dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diangkat dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat menjadi PPPK apabila memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
- Oleh sebab itu, setiap Pejabat Pembina Kepegawaian agar melakukan pendataan Pegawai Non-ASN di lingkungan instansi masing-masing dan bagi yang memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Jenderal Manajemen Kepegawaian dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:
 - Berstatus Tenaga Honorer Kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam Daftar Pegawai Kepegawaian Negara dan Pegawai Non-ASN yang telah bekerja di lingkungan Instansi Pemerintah.
 - Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung APBN untuk Instansi Pusat dan APBD untuk Instansi Daerah, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa, baik individu maupun pihak ketiga.
 - Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja.
 - Telah bekerja paling singkat 1 (satu) tahun pada tanggal 31 Desember 2021.
 - Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada 31 Desember 2021.

- Pendataan Pegawai Non-ASN ini dimaksudkan untuk melakukan pemetaan dan mengetahui jumlah Pegawai Non-ASN di lingkungan Instansi Pemerintah baik Instansi Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - Untuk pemetaan Tenaga Non-ASN sebagaimana tersebut di atas, diharapkan kepada para Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melakukan langkah-langkah:
 - Melakukan inventarisasi data Pegawai Non-ASN sesuai dengan ketentuan pada angka 3 dan menyampaikan data dimaksud ke Badan Kepegawaian Negara paling lambat tanggal 30 September 2022 sebagaimana lampiran I dan lampiran II.
 - Penyampaian data Pegawai Non-ASN harus disertai dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
 - Perekaman data Pegawai Non-ASN harus menggunakan aplikasi yang telah disiapkan oleh Badan Kepegawaian Negara.
 - Bagi Pejabat Pembina Kepegawaian yang tidak menyampaikan data Pegawai Non-ASN sebagaimana tersebut pada huruf a, b dan c dianggap dan dinyatakan tidak memiliki Tenaga Non-ASN.
 - Selanjutnya untuk kelancaran pemetaan data Pegawai Non-ASN, agar kiranya para Pejabat Pembina Kepegawaian berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara dalam pelaksanaannya.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Pt. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,



Tembusan:
1. Presiden R.I.;
2. Kepala BPKP;
3. Kepala BKN.




panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

KETENTUAN PENDATAAN TENAGA NON-ASN

Berstatus sebagai:

- **Tenaga Honorer Eks K-II** yang terdaftar dalam *database* BKN
- **Pegawai Non-ASN** yang bekerja pada Instansi Pemerintah



1. Pembayaran langsung menggunakan **APBN** (Instansi Pusat) dan **APBD** (Instansi Daerah), bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, individu ataupun pihak ketiga.
2. Diangkat paling rendah oleh **Pimpinan Unit Kerja**
3. Telah **bekerja paling singkat selama 1 tahun** pada tanggal 31 Desember 2021
4. **Berusia paling rendah 20 tahun** dan **paling tinggi 56 tahun** pada 31 Desember 2021

Beberapa ketentuan yang **tidak termasuk** dalam Pendataan:

- Badan Layanan Umum / BLUD,
- Petugas Kebersihan, Pengemudi, Satuan Pengamanan dan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme *Outsourcing* (alih daya),
- Pegawai dengan SK/Kontrak Kerja diatas 31 Desember 2021 dan/atau tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN/APBD.

3.

Kebijakan Pengadaan ASN Tahun 2022



2. ARAH KEBIJAKAN PENGADAAN ASN TAHUN 2022

“ Pengadaan ASN Tahun 2022 dilakukan hanya untuk PPPK

(Sesuai SE Menteri PANRB Nomor B/1161/M.SM.01.00/2021 tanggal 27 Juli 2021 dan Nomor B/1551/S.SM.01.00/2021 tanggal 22 Oktober 2021)

BERFOKUS PADA PELAYANAN DASAR (GURU DAN TENAGA KESEHATAN)

Sisa formasi guru yang belum terpenuhi akan dibuka kembali untuk diusulkan oleh Pemerintah Daerah.

KEBERPIHAKAN KEPADA EKS THK-II

Kebutuhan dapat dialokasikan bagi THK-II yang memenuhi persyaratan dengan kebijakan yang lebih berpihak
Catatan: Eks THK-II selain Guru, Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Penyuluh yang sudah memiliki kualifikasi pendidikan setidaknya D3 sebanyak 184.239



PANDEMI COVID-19 DAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Perubahan pola kerja birokrasi melalui teknologi informasi secara masif akan mengubah kebutuhan ASN dari segi jumlah maupun kualitas.

GAJI DAN TUNJANGAN


Kebutuhan ASN diusulkan oleh Instansi Pusat dan Daerah dengan memperhatikan kemampuan pembayaran gaji dan tunjangan sesuai peraturan perundang – undangan.



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TAHAPAN PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL





panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

TAHAPAN PENGADAAN PPPK JABATAN FUNGSIONAL



SELEKSI ADMINISTRASI

mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran

SELEKSI KOMPETENSI

dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan

**KOMPETENSI
TEKNIS**

**KOMPETENSI
MANAJERIAL**

**KOMPETENSI
SOSIO
KULTURAL**

WAWANCARA



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

bangga
melayani
bangsa

terimakasih

